

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan Narkoba akhir-akhir ini semakin merajalela, para Bandar, pengedar, kurir, bahkan penjual kecil-kecilan semakin sulit dibedakan. Mereka berbaur menjadi satu dengan masyarakat luas, melakukan transaksi ditempat-tempat tertentu yang kadang tidak di duga oleh pihak berwajib.

Untuk mengungkap aksi kejahatan Narkoba, dibutuhkan banyak informasi dan keterangan tentang siapa pelakunya dan dimana mereka akan beraksi. Tanpa info yang tepat dan akurat, bisa saja penangkapan terjadi tanpa adanya barang bukti, hal ini bisa menjadi celah untuk pembebasan.

BNN sebagai lembaga yang mengawasi persoalan narkoba memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penindakan terhadap kasus kejahatan narkoba. Untuk bisa melakukan penindakan dan penangkapan, BNN memiliki mata-mata (spionase) di lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan seputar transaksi narkoba yang akan berlangsung. Dibutuhkan informan, saksi atau pelapor dikarenakan biasanya petugas BNN maupun petugas kepolisian sudah dikenali oleh para penjahat narkoba.

Diambilnya orang di luar anggota kepolisian atau BNN sebagai informan atau pelapor selain agar tidak mudah dikenali, juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberantas tindak

kejahatan narkoba. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 104 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pada pasal 105 disebutkan bahwa masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Spionase, pelapor, saksi atau yang selanjutnya disebut saksi, memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat serta berbahaya selama berada di lapangan. Hal ini dikarenakan bisa saja identitas saksi diketahui oleh Bandar atau kurir, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan perlindungan dari pihak BNN terhadap jaminan keselamatan sang informan.

Dalam undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Dalam undang-undang ini pemerintah dalam hal ini penegak hukum atau pun BNN wajib memberikan perlindungan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi yang valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>1</sup>

Saksi disini tidak bekerja dalam satu atau dua hari tapi melakukan pengumpulan data dan informasi selama berminggu-minggu bahkan bulan. Kebanyakan saksi lalu menyamar sebagai bagian dari anggota Bandar, kurir atau sebagai pembeli.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk terciptanya efisiensi dan menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, pemerintah menerbitkan aturan tentang transito narkotika, pembinaan dan pengawasan, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sample di laboratorium, tata cara perlindungan negara terhadap saksi, pelapor, penyidik dan penuntut umum, dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pada Peraturan Presiden No.40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tertera pada pasal 35, membahas tentang wajibnya negara memberikan perlindungan saksi terhadap saksi maupun pelapor bahkan anggota keluarganya.<sup>2</sup>

Pada beberapa kasus terjadi saksi atau pelapor identitasnya diketahui oleh pelaku tindak pidana narkoba, sehingga keamanannya secara pribadi juga keamanan orang-orang disekelilingnya termasuk keluarga dan kerabat menjadi terancam. Terror yang diberikan biasanya tidak hanya berupa terror psikis tetapi juga terror secara fisik. Untuk itu dibutuhkan perlindungan secara keamanan dan hukum bagi para saksi dari pihak kepolisian dan BNN.

Berdasarkan uraian diatas, maka calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Saksi Kasus Narkoba Oleh Pihak BNN Kota Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>2</sup>Peraturan Presiden No.40 Tahun 2013, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perlindungan yang diberikan oleh pihak BNN Kota Gorontalo terhadap para saksi kasus narkoba?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak BNN Kota Gorontalo dalam melakukan perlindungan terhadap saksi kasus narkoba ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses perlindungan yang diberikan oleh pihak BNN Kota Gorontalo terhadap saksi kasus narkoba.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak BNN Kota Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap saksi kasus narkoba.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya dapat menambah wawasan dan kajian teoritis serta keilmuan tentang ilmu hukum khususnya tentang persoalan perlindungan terhadap saksi kasus narkoba oleh pihak BNN

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Agar dapat mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan bagi saksi kasus narkoba yang diberikan oleh pihak BNN

- b. Bagi Penegak Hukum

Menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan, dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap saksi kasus narkoba yang sedang bertugas dilapangan.

c. Bagi Masyarakat

Agar dapat melihat sejauh mana bentuk perlindungan yang diberikan oleh BNN terhadap saksi kasus narkoba